

SISTIMATIKA UU HARMONISASI PERPAJAKAN

BAB I	ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP (Pasal 1)
BAB II	KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pasal 2)
BAB III	PAJAK PENGHASILAN (Pasal 3)
BAB IV	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Pasal 1)
BAB V	PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WP (Pasal 5-12)
BAB VI	PAJAK KARBON (Pasal 1)
BAB VII	CUKAI (Pasal14)
BAB VIII	PERALIHAN (Pasal 15)
BAB IX	PENUTUP (Pasal 16-19)



ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. ASAS

- Keadilan
- Kesederhanaan
- Efisiensi
- Kepastian hukum
- Kemanfaatan
- Kepentingan
 Nasional

2. TUJUAN

- Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian
- Mengoptimalkan penerimaan negara
- Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum
- Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak
- meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

3. RUANG LINGKUP DAN PEMBERLAKUAN

- Perubahan UU PPh → berlaku tahun pajak 2022
- Perubahan UU PPN →
 berlaku mulai 1 April 2022
- Perubahan UU KUP → berlaku mulai tanggal diundangkan
- Program Pengungkapan
 Sukarela → berlaku 1
 Januari s.d. 30 Juni 2022
- Pajak Karban → mulai berlaku 1 April 2022
- Perubahan UU Cukai → berlaku mulai tanggal diundangkan



PASAL DALAM KUP YANG MENGALAMI PERUBAHAN

Pasal 2	Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi (Baru)
Pasal 8 (4)	Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Saat Pemeriksaan (Perubahan)
Pasal 13 (3)	Besaran Sanksi Pada Saat Pemeriksaan (Perubahan)
Pasal 14 (1) huruf i	Penagihan atas Wanprestasi Pembayaran Angsuran/Penundaan Kuramg Bayar SPT Tahunan (Baru)
Pasal 25 dan 27	Besaran Sanksi pada saat upaya hukum (Perubahan)
Pasal 32	Kuasa Wajib Pajak (Perubahan)
Pasal 32 A	Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemotong/Pemungut Pajak (Baru)
Pasal 34 (3)	Rahasia Jabatan (Perubahan)



PASAL DALAM KUP YANG MENGALAMI PERUBAHAN (LANJUTAN)

Pasal 40	Daluwarsa Penuntutan Pidana Pajak (Perubahan)
Pasal 43 A	Pemeriksaan Bukti Permulaan Dilaksanakan Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (Perubahan)
Pasal 44	Kewenangan penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran penyitaan aset tersangka sesuai UU hukum acara pidana
Pasal 44 A, 44B	Penghentian penyidikan
Pasal 44 C	Pidana denda tidak disubsider (Baru)
Pasal 44 D	Persidangan in absentia (Baru)
Pasal 44 E	Pendelegasian kewenangan (Perubahan)
	CTAIN



Pasal 2 (Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi)

UU Harmonisasi

- (1a) Disisipkan satu ayat sehingga menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.
- (10) Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuanganuntuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.

UU KUP sebelumnya

(5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan



Pasal 8 (4) Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Pada Saat Pemeriksaan

UU Harmonisasi

(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuaidengan keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

UU KUP sebelumnya

- (4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentangketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
- a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar:
- c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
- d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

PASAL 13 AYAT (1) DAN (3) UU KUP LAMA

DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL :

APABILA SURAT
PEMBERITAHUAN TIDAK
DISAMPAIKAN DALAM
JANGKA
WAKTU SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 3
AYAT (3) DAN SETELAH
DITEGUR SECARA TERTULIS
TIDAK DISAMPAIKAN
PADA WAKTUNYA
SEBAGAIMANA DITENTUKAN
DALAM SURAT TEGURAN;

APABILA
BERDASARKAN HASIL
PEMERIKSAAN
ATAU KETERANGAN
LAIN MENGENAI PAJAK PPN
DAN PPN
BMTERNYATA TIDAK
SEHARUSNYA
DIKOMPENSASIKAN
SELISIH LEBIH PAJAK ATAU
TIDAK SEHARUSNYA DIKENAI
TARIF 0%

APABILA
KEWAJIBAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 28
ATAU PASAL 29 TIDAK
DIPENUHI SEHINGGA TIDAK
DAPAT DIKETAHUI
BESARNYA PAJAK YANG
TERUTANG

JUMLAH PAJAK DALAM SKPKB DITAMBAH :

 \blacksquare

SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN 50% DARI PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DALAM SATU TAHUN PAJAK; ATAU SANKSI ADMINISTRASI
KENAIKAN 100% DARI PAJAK
PENGHASILAN YANG TIDAK
ATAU KURANG DIPOTONG,
TIDAK ATAU KURANG DIPUNGUT,
TIDAK ATAU KURANG DISETOR,
DAN DIPOTONG ATAU DIPUNGUT
TETAPI TIDAK ATAU KURANG
DISETOR, ATAU

SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN 100% DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR.



RUANG LINGKUP PERUBAHAN KUP (LANJUTAN)

Untuk keadilan dan kepastian hukum,dilakukan penurunan sanksi pada saat pemeriksaan. Hal ini juga sejalan dengan semangat pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. WP tidak menyampaikan SPT / tidak membuat pembukuan:

Uraian	UU KUP	UU HPP
PPh kurang dibayar	50%	Bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + <i>uplift</i> factor 20% (max.24bulan)
PPh kurang dipotong	100%	Bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + <i>uplift</i> factor 20% (max.24bulan)
PPh dipotong tapi tidak disetor	100%	75 %
PPN dan PPn BM kurang dibayar	100%	75 %



SANKSI TERKAIT PENYELESAIAN KEBERATAN PASAL 25

Sanksi tidak berlaku jika WP mengajukan permohonan banding.

Apabila pengajuan keberatan ditolak atau diterima sebagian, WP dikenai sanksi denda 50% dari selisih pajak terutang berdasar Keputusan Keberatan dan pajak yang telah dibayar.



PENGAJUAN BANDING PASAL 27

WP hanya dapat mengajukan banding atas Keputusan Keberatan kepada badan peradilan pajak di lingkungan PTUN, dengan syarat:

Permohonan ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Disertai alasan yang jelas.

Diajukan maksimal 3 bulan sejak penerimaan Surat Keputusan Keberatan.

Dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

Sebagai implikasi banding:

Jangka waktu pelunasan pajak terkait ditangguhkan hingga 1 bulan setelah penerbitan Putusan Banding.

Jumlah pajak terutang bukan merupakan utang pajak.

Apabila permohonan ditolak atau diterima sebagian, WP dikenai sanksi denda 100% dari selisih pajak terutang menurut Putusan Banding dan pajak yang telah dibayar.



PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING PASAL 25 DAN 27

Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan/pengadilan menguatkan ketetapan DJP

Uraian	UU KUP	UU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan kembali	-	60%



SURAT TAGIHAN PAJAK PASAL 14 AYAT (1)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK APABILA:

PAJAK PENGHASILAN
DALAM TAHUN
BERJALAN TIDAK ATAU
KURANG DIBAYAR

WAJIB PAJAK DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DAN/ATAU BUNGA

RI HASIL PENELITIAN DAPAT KEKURANGAN EMBAYARAN PAJAK BAGAI AKIBAT SALAH LIS DAN/ATAU SALAH HITUNG;

PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP, TETAPI TIDAK MEMBUAT FAKTUR PAJAK ATAU MEMBUAT FAKTUR PAJAK, TETAPI TIDAK TEPAT WAKTU PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MENGISI FAKTUR PAJAK SECARA LENGKAP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN PERUBAHANNYA, SELAIN:

PENGUSAHA KENA PAJAK MELAPORKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SESUAI DENGAN MASA PENERBITAN FAKTUR PAJAK;



Tambahan UU Harmonisasi yaitu Pasal 14 (1) huruf i

Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).



Pasal 32 (3a) Kuasa Wajib Pajak

UU Harmonisasi

Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.

UU KUP sebelumnya

Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



THANK YOU



PASAL DALAM PAJAK PENGHASILAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN

Pasal 4	Pengenaan pajak atas natura (Revisi)
Pasal 6	Pengenaan pajak atas natura (Revisi)
Pasal 7	Batas peredaran bruto yang tidak kenakan pajak bagi wajib pajak OP (Baru)
Pasal 9	Pengenaan pajak atas natura (Revisi)
Pasal 11 dan 11A	Penyusutan dan amortisasi aset dengan manfaat lebih dari 20 tahun (Revisi)
Pasal 17	Tarif PPh orang pribadi dan badan (Revisi)
Pasal 18	Instrumen pencegahan dan penghindaran pajak (Revisi)
Pasal 32	Kesepakatan / perjanjian international dibidang perpajakan (Revisi)
Pasal 32 C	Pendelegasian kewenangan

Pasal 4 (1a), (2) (3) Objek Pajak Substansi Perubahan

UU Harmonisasi

- (1a). penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan

UU PPH sebelumnya

- 1a). penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- e. penghasilan tertentu lainnya,yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan



Pasal 4 (1a), (2) (3) Objek Pajak Substansi Perubahan

UU Harmonisasi

- 3 (d) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, Natura dan/atau kenikmatan, secara umum dibagi:
- a. Penerima/karyawan merupakan objek PPh (taxable) kecuali:
- 1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, danf atau minuman bagi seluruh pegawai;
- 2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
- 3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;atau
- 5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;

UU PPH sebelumnya

- 3 (d) Natura dan/atau kenikmatan secara umum dibagi:
- A. Penerima/karyawan,dikecualikan sebagai objek PPh (nontaxable) kecuali natura dan/atau kenikmatan diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenai PPh Final atau menggunakan perhitungan khusus (deemed profit) Pasal15 UU PPh.
- B Pemberi kerja,tidak dapat ibiayakan (nondeductible) kecuali natura dan/atau kenikmatan bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.



Pasal 4 (1a), (2) (3) Objek Pajak Substansi Perubahan

UU Harmonisasi

UU PPH sebelumnya

B. Pemberi kerja,dapat dibiayakan(deductible).

•Pengaturan lebihlanjut mengenai pengecualian natura /kenikmatan dari objek pajak dan pembebanan biaya diatur dengan atau berdasarkanPP



Pasal 6 (1) huruf n Substansi Perubahan

UU Harmonisasi

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

UU PPH sebelumnya

1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

TIDAK ADA.



Pasal 7 PTKP bagi WP Orang Pribadi Substansi Perubahan

J Harmonisasi

UU PPH sebelumnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun erikan paling sedikit:

Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) uk diri Wajib Pajak orang pribadi;

Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) nbahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

Rp 54.000.000, (lima puluh empat juta rupiah) mbahan untuk seorang isteri yang nghasilannya digabung dengan penghasilan mi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat dan

Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu iah) tambahan untuk setiap anggota keluarga larah dan keluarga semenda dalam garis urunan lurus serta anak angkat, yang menjadi ggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) ng untuk setiap keluarga.

TIDAK BERUBAH



Pasal 7 PTKP bagi WP Orang Pribadi Substansi Perubahan

UU Harmonisasi

.

(2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

UU PPH sebelumnya

- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- e. penghasilan tertentu lainnya,yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan



Pasal 17 tarif PPH OP dan BADAN Substansi Perubahan

LAPISAN	UU HARMONISASI		UU PPH	
TARIF	Penghasiilan	Tarif	Penghasilan	Tarif
I	0- 60 juta	5%	0- 50 juta	5%
II	> 60- 250 juta	15%	> 50- 250 juta	15%
III	>250 juta <i>-</i> 500 juta	25%	>250 juta <i>-</i> 500 juta	25%
IV	> 500 – 5 Miliar	30%	> 500 juta	35%
V	> 5 Miliar	<mark>35%</mark>		



Pasal 17 tarif PPH OP dan BADAN Substansi Perubahan

UU HARMONISASI		UU PPH	
Badan	Tarif	Badan	Tarif
Untuk tahun 2022 dan seterusnya	22%	Tahun buku 2020 dan 2021	22%



Pasal 17 tarif PPH OP dan BADAN Substansi Perubahan

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi: Jmlah Penghasilan Kena Pajak Rp 6.Miliar (enam miliar rupiah).

5% x	Rp 60.000.000	= Rp	3.000.000
15% x	Rp 190.000.000	= Rp	28.500.000
25% x	Rp 250.000.000	= Rp	62.500.000
30% x	Rp 4.500.000.000	= Rp	1,350.000.000
35% x	Rp 1.000.000.000	= Rp	350.000.000
		Rp	1,794,000,000

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap: Penghasilan Kena Pajak PT A pada tahun pajak 2022 sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak 2022:

22% x Rp 1.500.000.000 = Rp 330.000.000.



THANK YOU



PASAL DALAM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PASAL 4) YANG MENGALAMI PERUBAHAN

Pasal 4A	Pengecualian Objek PPN
Pasal 7	Tarif PPN
Pasal 8A	Cara Menghitung PPN
Pasal 9	Pengkreditan Pajak Masukan
Pasal 9A	Kemudahan dan kesederhanaan PPN
Pasal 16 B	Fasilitas PPN
Pasal 16 G	Pendelegasian kewenangan



Pasal 4a ((2) (3) Pengecualian Objek Pajak

UU HARMONISASI

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- -a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- d. uang emas batangan untuk cadangan devisa negara, dan su at berharga.

UU PPN sebelumnya

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.



Pasal 4a ((2) (3) Pengecualian Objek Pajak

UU HARMONISASI

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan; meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerahdan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- i jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

UU PPN sebelumnya

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;



Pasal 4a ((2) (3) Pengecualian Objek Pajak

UU PPN sebelumnya

j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

k. jasa tenaga kerja;

I. jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

UU PPN sebelumnya

- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- I. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau katering.



Pasal 4a ((2) (3) Pengecualian Objek Pajak

UU PPN sebelumnya

m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain; n. jasa penyediaan tempat parkir meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

UU PPN sebelumnya

- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; k. jasa tenaga kerja;
- I. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau katering.



Pasal 4a ((2) (3) Pengecualian Objek Pajak

UU PPN sebelumnya

- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan q. jasa boga atau katering meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah..

UU PPN sebelumnya

- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- I. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau katering.



Pasal 4a ((2) (3) Pengecualian Objek Pajak

PENGECUALIAN OBJEK PPN DAN FASILITAS PPN

- a. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
- b. Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, serta beberapa jenis jasa lainnya, dan memindahkan barang dan jasa tesebut untuk diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil sama sekali tidak akan terbebani kenaikan harga karena perubahan UU PPN.



Pasal 7 tarif PPN Substansi Perubahan

UU HARMONISASI		UU PPH	
PPN	Tarif	Badan	Tarif
Mulai berlaku 1 April 2022	11%	Sampai dengan Maret 2021	10%
Mulai berlaku 1 Januari 2025	12%		



THANK YOU

